



P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.B/2022/ PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I Nama lengkap : Bobby Alva Rio Bin Beny Siregar;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Brimob RT. 002/006, Lontar Baru, Serang,
Serang, Banten / Perum Dalem Jurang Pulosari
Rebet, Pajangan, Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan anggota POLRI Tahun 2020;

Terdakwa Bobby Alva Rio bin Beny Siregar sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

II Nama lengkap : Adelyas Ayu Pratiwi als. Adel Binti Azis;
Tempat lahir : Molawe;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Brimob Rt. 002/006, Lontar Baru, Serang,
Serang, Banten (sesuai KTP) atau Perum Dalem
Jurang Pulosari Rebet, Pajangan, Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Adelyas Ayu Pratiwi als. Adel Binti Azis ditahan dalam :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu PARNINGOTAN TUA MARBUN, S.H.,M.H, SETIA BUDIANTO, S.H, AHMAD Rianto, S.H, kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat di Jalan Anggajaya I Brojodento No. 294 Gejayan Kel. Condongcatur Kec. Depok Kab. Sleman DIY, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Januari 2022 Nomor 19/Hk/SK.Pid/I/2022/PN Smn;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FERRY NUR HASTORO, S.H.,M.H, CMSE., BUDI WANDANI, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Januari 2022 Nomor 20/Hk/SK.Pid/I/2022/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 8/ Pen.Pid.B/2022/PN.Slm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pen.Pid.B/2022/ PN.Slm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun) dan pidana terhadap Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paul/martil besi warna biru putih merah bercorak bendera Amerika;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui kesalahannya dan akhirnya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji memperbaiki kelakuannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut

KESATU

Bahwa Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta Km. 14 Dsn. Glondong Tirtomartani, Kalasan, Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat saksi SULIS SETIAWAN piket jaga tahanan atas diri Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin BENY SIREGAR yang merupakan tahanan Polres Bantul dalam perkara lain yang saat itu sedang di rawat di RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta, Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR meminta tolong ke kamar mandi dan meminta untuk di gendong karena pada saat itu alasan tidak bisa jalan, dan karena saksi SULIS SETIAWAN merasa kasihan maka Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR digendong belakang lalu sesampainya di depan kamar mandi ruang tahanan, Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR yang saat itu membawa palu/martil besi warna biru putih merah bercorak bendera Amerika yang diselipkan di celana bagian belakang langsung mencekik leher saksi SULIS SETIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung memukul menggunakan palu/martil tersebut ke kepala saksi SULIS SETIAWAN sebanyak 2 kali sehingga saksi SULIS SETIAWAN menurunkan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dari gendongannya kemudian Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memukul lagi dan saksi SULIS SETIAWAN menangkis mengenai telapak tangan sebelah kanan selanjutnya saksi SULIS SETIAWAN berusaha merebut palu/martil yang di gunakan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR untuk memukul saksi SULIS SETIAWAN tersebut tetapi Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO merebutnya lagi dan memukul kembali mengenai kepala bagian atas dan bagian kepala belakang kemudian saksi SULIS SETIAWAN berhasil merebut palu/martil tersebut dan berusaha membalas kepada Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR tetapi Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memegang tangan saksi SULIS SETIAWAN sehingga palu/martil tersebut bisa direbut oleh Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS, lalu Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS memukulkan palu/martil tersebut kepada saksi SULIS SETIAWAN mengenai kepala bagian samping sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan kemudian saksi SULIS SETIAWAN berusaha mengambil palu/martil dari tangan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS tetapi tidak berhasil lalu saksi SULIS SETIAWAN menarik pakaian Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS selanjutnya Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS memberikan palu/martil tersebut kepada Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR lalu Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memukulkan palu itu lagi kepada saksi SULIS SETIAWAN dan mengenai kepala bagian samping sebelah kanan dan kiri kemudian saksi SULIS SETIAWAN berhasil merebut palu /martil tersebut tetapi Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS mengambil

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu/martil tersebut lagi dan memukulkannya lagi mengenai leher belakang sebelah kanan dan belakang telinga sebelah kanan dan palu/martil diberikan lagi kepada Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO dan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memukulkannya lagi mengenai kepala bagian atas selanjutnya karena saksi SULIS SETIAWAN sudah lemas dan tak berdaya lagi akhirnya saksi SULIS SETIAWAN berpura-pura meninggal dunia tetapi Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR masih melakukan pemukulan lagi mengenai atas pelipis sebelah kiri dan kepala bagian atas kemudian datang dua orang perawat RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta yaitu saksi ARI UTAMI dan saksi SISWATI lalu Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR mengejar perawat tersebut tapi kemudian berbalik dan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR serta Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS berhasil melarikan diri dengan meloncat tembok disebelah ruang tahanan tersebut namun akhirnya dapat diamankan oleh petugas dari Polsek Kalasan ;

Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL Binti AZIS tersebut diatas menyerang berulang kali mengenai kepala saksi SULIS SETIAWAN yang merupakan alat tubuh vital pada manusia sehingga mengakibatkan luka berat yaitu luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No.8136/VR.027/RM/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwaka Santosa R, Sp.B selaku dokter pada RS Bethesda menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 03.45 Wib pasien SULIS SETIAWAN datang rujukan dari RS. Bhayangkara Sleman dengan diagnose *Multiple fracture basic cranii, syok hemorrhage (patah tulang tengkorak di beberapa tempat dan turunnya tekanan darah yang disebabkan oleh perdarahan berat)* kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap SULIS SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Terdapat luka robek pada kepala kanan atas bentul L dua tempat ukuran tiga centimeter dan satu setengah centimeter kali satu centimeter;
 - Terdapat beberapa luka-luka robek kecil pada bagian kepala;
 - Terdapat memar pada kelopak mata kanan bagian atas;
 - Terdapat luka robek pada dahi kanan sudah panjang satu centimeter dalam kondisi dijahit;
 - Terdapat memar dengan robek pada kepala kanan bagian belakang yang sudah dijahit;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan Penunjang Radiologi Vert Cervical;

Tanda asimetri atlantoaxis joint sugesif adanya trauma ligament transversalis tetapi tak tampak fracture, spondylolisthesis (foto radiologi/ ronsen di bagian tulang belakang daerah leher dengan hasil menunjukkan tanda tidak simetrisnya sendi atlantoaxis (sendi antara tulang belakang leher no 1 dan no 2) yang mengarah kepada luka pada ligament transversalis yaitu jaringan yang menghubungkan tulang belakang, tetapi tidak ditemukan patah pada tulang belakang dan tidak ditemukan juga spondylolisthesis (pergeseran pada tulang belakang).

Korban Sulis Setiawan dirawat inap sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan ditemukan luka-luka robek pada kepala atas dan dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan bagian atas, cedera leher, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta Km. 14 Dsn. Glondong Tirtomartani, Kalasan, Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat saksi SULIS SETIAWAN piket jaga tahanan atas diri Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR yang merupakan tahanan Polres Bantul dalam perkara lain yang saat itu sedang di rawat di RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta, Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR meminta tolong ke kamar mandi dan meminta untuk di gendong karena pada saat itu alasan tidak bisa jalan, dan karena saksi SULIS SETIAWAN merasa kasihan maka Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR digendong belakang sesampainya di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kamar mandi ruang tahanan, Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR yang sebelumnya sudah mempersiapkan membawa palu/martil besi warna biru putih merah bercorak bendera Amerika yang diselipkan di celana bagian belakang mengambil palu/martil dari celananya kemudian langsung memukulkan palu/martil tersebut ke kepala saksi SULIS SETIAWAN sehingga saksi SULIS SETIAWAN menurunkan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dari gendongannya kemudian Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memukul lagi dan saksi SULIS SETIAWAN berusaha menangkis dengan tangannya serta berusaha merebut palu/martil yang di gunakan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR tersebut tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR kembali memukulkan palu/martil ke kepala saksi SULIS SETIAWAN lalu saksi SULIS SETIAWAN berhasil merebut palu/martil tersebut dan berusaha membalas tetapi Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memegang tangan saksi SULIS SETIAWAN sehingga palu/martil tersebut langsung bisa direbut oleh Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS yang kemudian memukulkan palu/martil tersebut kepada saksi SULIS SETIAWAN ke kepala saksi SULIS SETIAWAN, saksi SULIS SETIAWAN berusaha mengambil palu/martil dari tangan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS tetapi tidak berhasil lalu Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS memberikan palu/martil tersebut kepada Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY yang kemudian memukulkan palu itu lagi ke kepala saksi SULIS SETIAWAN selanjutnya karena saksi SULIS SETIAWAN sudah lemas dan tak berdaya lagi akhirnya saksi SULIS SETIAWAN berpura-pura meninggal dunia tetapi Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR masih melakukan pemukulan lagi ke kepala saksi SULIS SETIAWAN kemudian datang dua orang perawat RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta yaitu saksi ARI UTAMI dan saksi SISWATI lalu Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR mengejar perawat tersebut tapi kemudian berbalik dan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR serta Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS melarikan diri namun akhirnya dapat diamankan oleh petugas dari Polsek Kalasan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS tersebut diatas mengenai mengakibatkan luka-luka terhadap saksi SULIS SETIAWAN sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No.8136/VR.027/RM/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwaka

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa R, Sp.B selaku dokter pada RS Bethesda menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 03.45 Wib pasien SULIS SETIAWAN datang rujukan dari RS. Bhayangkara Sleman dengan diagnose *Multiple fracture basic cranii, syok hemorrhage (patah tulang tengkorak di beberapa tempat dan turunnya tekanan darah yang disebabkan oleh perdarahan berat)* kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap SULIS SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Terdapat luka robek pada kepala kanan atas bentuk L dua tempat ukuran tiga centimeter dan satu setengah centimeter kali satu centimeter;
 - Terdapat beberapa luka-luka robek kecil pada bagian kepala;
 - Terdapat memar pada kelopak mata kanan bagian atas;
 - Terdapat luka robek pada dahi kanan sudah panjang satu centimeter dalam kondisi dijahit;
 - Terdapat memar dengan robek pada kepala kanan bagian belakang yang sudah dijahit;
- Pemeriksaan Penunjang Radiologi Vert Cervical;

Tanda asimetri atlantoaxis joint sugesif adanya trauma ligament transversalis tetapi tak tampak fracture, spondylolisthesis (foto radiologi/ ronsen di bagian tulang belakang daerah leher dengan hasil menunjukkan tanda tidak simetrisnya sendi atlantoaxis (sendi antara tulang belakang leher no 1 dan no 2) yang mengarah kepada luka pada ligament transversalis yaitu jaringan yang menghubungkan tulang belakang, tetapi tidak ditemukan patah pada tulang belakang dan tidak ditemukan juga spondylolisthesis (pergeseran pada tulang belakang).

Korban Sulis Setiawan dirawat inap sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan ditemukan luka-luka robek pada kepala atas dan dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan bagian atas, cedera leher, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL Binti AZIS pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta Km. 14 Dsn. Glondong Tirtomartani, Kalasan, Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat saksi SULIS SETIAWAN piket jaga tahanan atas diri Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR yang merupakan tahanan Polres Bantul dalam perkara lain yang saat itu sedang di rawat di RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta, Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR meminta tolong ke kamar mandi dan meminta untuk di gendong karena pada saat itu alasan tidak bisa jalan, dan karena saksi SULIS SETIAWAN merasa kasihan maka Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR digendong belakang sesampainya di depan kamar mandi ruang tahanan, Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR langsung mencekik leher saksi SULIS SETIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul menggunakan palu/martil besi warna biru putih merah bercorak bendera Amerika yang sebelumnya diselipkan di celananya bagian belakang dan palu/martil tersebut mengenai kepala saksi SULIS SETIAWAN sehingga saksi SULIS SETIAWAN menurunkan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dari gendongannya kemudian Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memukul lagi di kepala kemudian saksi SULIS SETIAWAN berhasil merebut palu/martil tersebut dan berusaha membalas kepada Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR, tetapi palu/martil tersebut di rebut oleh Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS, lalu Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL memukulkan palu/martil tersebut ke kepala saksi SULIS SETIAWAN kemudian saksi SULIS SETIAWAN berusaha mengambil palu/martil dari tangan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS memberikan palu/martil tersebut kepada Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO sehingga Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memukulkan palu itu lagi ke kepala saksi SULIS SETIAWAN selanjutnya karena saksi SULIS SETIAWAN sudah lemas dan tak berdaya lagi akhirnya saksi SULIS SETIAWAN berpura-pura meninggal dunia tetapi Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR masih melakukan pemukulan lagi ke kepala saksi SULIS SETIAWAN kemudian datang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang perawat RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta yaitu saksi ARI UTAMI dan saksi SISWATI, melihat ada orang yang datang lalu Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR mengejar perawat tersebut tapi kemudian berbalik dan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR serta Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS melarikan diri namun akhirnya dapat diamankan oleh petugas dari Polsek Kalasan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS tersebut diatas mengenai kepala saksi SULIS SETIAWAN yang merupakan alat tubuh vital pada manusia sehingga mengakibatkan luka berat berat yaitu luka yang dapat menimbulkan bahaya maut sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No.8136/VR.027/RM/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwaka Santosa R, Sp.B selaku dokter pada RS Bethesda menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 03.45 Wib pasien SULIS SETIAWAN datang rujukan dari RS. Bhayangkara Sleman dengan diagnose *Multiple fracture basic cranii, syok hemorrhage (patah tulang tengkorak di beberapa tempat dan turunnya tekanan darah yang disebabkan oleh perdarahan berat)* kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap SULIS SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Terdapat luka robek pada kepala kanan atas bentul L dua tempat ukuran tiga centimeter dan satu setengah centimeter kali satu centimeter;
 - Terdapat beberapa luka-luka robek kecil pada bagian kepala;
 - Terdapat memar pada kelopak mata kanan bagian atas;
 - Terdapat luka robek pada dahi kanan sudah panjang satu centimeter dalam kondisi dijahit;
 - Terdapat memar dengan robek pada kepala kanan bagian belakang yang sudah dijahit;
- Pemeriksaan Penunjang Radiologi Vert Cervical;

Tanda asimetri atlantoaxis joint sugesif adanya trauma ligament transversalis tetapi tak tampak fracture, spondylolisthesis (foto radiologi/ ronsen di bagian tulang belakang daerah leher dengan hasil menunjukkan tanda tidak simetrisnya sendi atlantoaxis (sendi antara tulang belakang leher no 1 dan no 2) yang mengarah kepada luka pada ligament transversalis yaitu jaringan yang menghubungkan tulang belakang, tetapi tidak ditemukan patah pada tulang belakang dan tidak ditemukan juga spondylolisthesis (pergeseran pada tulang belakang).

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sulis Setiawan dirawat inap sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan ditemukan luka-luka robek pada kepala atas dan dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan bagian atas, cedera leher, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Polda D.I.Yogyakarta Km. 14 Dsn. Glondong Tirtomartani, Kalasan, Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat saksi SULIS SETIAWAN piket jaga tahanan atas diri Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR yang merupakan tahanan Polres Bantul dalam perkara lain yang saat itu sedang di rawat di RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta, Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR meminta tolong ke kamar mandi dan meminta untuk di gendong karena pada saat itu alasan tidak bisa jalan, dan karena saksi SULIS SETIAWAN merasa kasihan maka Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO Bin BENY SIREGAR digendong belakang sesampainya di depan kamar mandi ruang tahanan, Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR yang saat itu membawa palu/martil besi warna biru putih merah bercorak bendera Amerika yang diselipkan di celana bagian belakang langsung memukulkannya mengenai kepala saksi SULIS SETIAWAN sebanyak 2 kali sehingga saksi SULIS SETIAWAN menurunkan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dari gendongannya kemudian Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memukul lagi dan saksi SULIS SETIAWAN berusaha menangkisnya dengan telapak tangan kanannya selanjutnya saksi SULIS SETIAWAN berusaha merebut palu/martil tersebut tetapi Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR tetap memukulkan palu/martil tersebut ke kepala saksi SULIS SETIAWAN kemudian saksi SULIS SETIAWAN berhasil merebut

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu/martil tersebut dan berusaha membalas kepada Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR, tetapi Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS yang merebut palu/martil tersebut lalu Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS memukulkan palu/martil tersebut kepada saksi SULIS SETIAWAN juga ke bagian kepala saksi SULIS SETIAWAN, saksi SULIS SETIAWA berusaha mengambil palu/martil dari tangan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS tetapi tidak berhasil kemudian palu/martil dari tangan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS beralih ke tangan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR sehingga Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR memukulkan palu itu lagi ke kepala saksi SULIS SETIAWAN selanjutnya karena saksi SULIS SETIAWAN sudah lemas dan tak berdaya lagi akhirnya saksi SULIS SETIAWAN berpura-pura meninggal dunia tetapi Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR masih melakukan pemukulan lagi ke kepala saksi SULIS SETIAWAN kemudian datang 2 orang perawat RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta yaitu saksi ARI UTAMI dan saksi SISWATI Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR mengejar perawat tersebut tapi kemudian berbalik dan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR serta Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS melarikan diri dengan meloncat tembok disebelah ruang tahanan tersebut namun akhirnya dapat diamankan oleh petugas dari Polsek Kalasan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS tersebut diatas mengenai kepala saksi SULIS SETIAWAN yang merupakan alat tubuh vital pada manusia sehingga mengakibatkan luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum No.8136/VR.027/RM/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwaka Santosa R, Sp.B selaku dokter pada RS Bethesda menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 03.45 Wib pasien SULIS SETIAWAN datang rujukan dari RS. Bhayangkara Sleman dengan diagnose *Multiple fracture basic cranii, syok hemorrhage (patah tulang tengkorak di beberapa tempat dan turunnya tekanan darah yang disebabkan oleh perdarahan berat)* kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap SULIS SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Terdapat luka robek pada kepala kanan atas bentul L dua tempat ukuran tiga centimeter dan satu setengah centimeter kali satu centimeter;
 - Terdapat beberapa luka-luka robek kecil pada bagian kepala;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada kelopak mata kanan bagian atas;
- Terdapat luka robek pada dahi kanan sudah panjang satu centimeter dalam kondisi dijahit;
- Terdapat memar dengan robek pada kepala kanan bagian belakang yang sudah dijahit;

- Pemeriksaan Penunjang Radiologi Vert Cervical;

Tanda asimetri atlantoaxis joint sugesif adanya trauma ligament transversalis tetapi tak tampak fracture, spondylolisthesis (foto radiologi/ ronsen di bagian tulang belakang daerah leher dengan hasil menunjukkan tanda tidak simetrisnya sendi atlantoaxis (sendi antara tulang belakang leher no 1 dan no 2) yang mengarah kepada luka pada ligament transversalis yaitu jaringan yang menghubungkan tulang belakang, tetapi tidak ditemukan patah pada tulang belakang dan tidak ditemukan juga spondylolisthesis (pergeseran pada tulang belakang).

Korban Sulis Setiawan dirawat inap sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan ditemukan luka-luka robek pada kepala atas dan dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan bagian atas, cedera leher, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SULIS SETIAWAN,

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pengeroyokan yang mana korbannya adalah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di RS. Bhayangkara Polda I.D Yogyakarta Km. 14 Dsn. Glondong Tirtomartani, Kalasan, Sleman telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa pelakunya adalah BOBBY ALVA RIO dan istrinya ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa BOBBY yang merupakan tahanan dari kasus Tipu gelap Polres Bantul diperiksakan ke RS

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panembahan Senopati Bantul karena mengeluh sakit tetapi saat itu tidak ditemukan penyakitnya namun Terdakwa BOBBY tetap mengeluh sakit sehingga kemudian dirujuk ke RS Bhayangkara di Kalasan, kemudian Terdakwa BOBBY dilakukan medical Check up dan menunggu hasilnya hari Senin tetapi pada hari Minggu malam itu sudah keadian adanya pengeroyokan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi piket jaga tahanan Terdakwa BOBBY di RS Bhayangkara di Kalasan di ruang tahanan sudah ada Terdakwa ADELTYAS yang menunggu Terdakwa BOBBY, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ADELTYAS memanggil saksi meminta tolong karena Terdakwa BOBBY ingin buang air besar, kemudian saksi membuka pintu ruang sel tahanan dan menemui Terdakwa BOBBY ALVARIO yang saat itu tangan kanannya sedang diinfus meminta tolong untuk digendong ke kamar mandi karena alasannya sakit perutnya dan tidak bisa jalan, awalnya saksi tolak tetapi karena saksi merasa kasihan akhirnya saksi antar ke kamar mandi dengan cara menggendong Terdakwa BOBBY di belakang;
- Bahwa sesampainya di depan kamar mandi ruang tahanan tiba-tiba Terdakwa BOBBY dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekik leher saksi dan langsung tangan kanannya memukul kepala saksi dengan menggunakan palu mengenai sebanyak 2 kali selanjutnya saksi menurunkan Terdakwa BOBBY dari gendongan kemudian Terdakwa BOBBY memukul lagi dengan palu dan saksi tangkis mengenai telapak tangan kanan saksi lalu saksi berusaha merebut palu dari tangan Terdakwa BOBBY tapi tidak berhasil dan Terdakwa BOBBY memukul kembali 4 kali mengenai kepala bagian atas dan bagian kepala belakang dan yang kedua kalinya saksi berhasil merebut palu tersebut berusaha akan membalas tetapi tangan kanan saksi yang memegang palu di pegangi oleh Terdakwa BOBBY sehingga Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL bisa merebut palu dari tangan saksi dan saat itu Terdakwa BOBBY berkata pada istrinya "pukul yang, pukul yang" sehingga kemudian Terdakwa ADELTYAS langsung memukul palu itu kepada saksi 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala bagian samping sebelah kiri 1 kali dan mengenai atas pelipis sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga setelah dipukul Terdakwa ADELTYAS saksi jatuh lalu Terdakwa BOBBY diatas perut saksi lalu Terdakwa BOBBY memukul saksi dengan tangan kirinya kena di mata kanan saksi dan saksi berusaha mengambil palu dari tangan Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil kemudian saksi menarik pakain Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL dan palu tersebut oleh Terdakwa ADELTYAS diserahkan kepada Terdakwa BOBBY yang kemudian memukul saksi lagi dengan palu itu mengenai kepala bagian samping sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 kali kemudian palu /martil tersebut berhasil saksi rebut tetapi Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL mengambilnya lagi dan memukulkannya lagi sebanyak 2 kali mengenai leher belakang sebelah kanan dan belakang telinga sebelah kanan kemudian palu di berikan lagi kepada Terdakwa BOBBY ALVARIO yang kemudian memukulkan palu itu kepada saksi mengenai kepala bagian atas sebanyak 2 kali selanjutnya karena saksi sudah lemas dan tak berdaya lagi akhirnya saksi berpura-pura meninggal dunia tetapi Terdakwa BOBBY masih melakukan pemukulan lagi mengenai atas pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali dan kepala bagian atas sebanyak 1 kali kemudian datang 2 perawat RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta dan Terdakwa BOBBY berhenti memukul saksi lalu mengejar perawat tersebut selanjutnya Terdakwa BOBBY ALVARIO dan Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL berhasil melarikan diri dan setelah itu saksi dibawa ke IGD lalu paginya dirujuk ke RS Bathesda ;

- Bahwa Terdakwa BOBBY ALVA RIO dan ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL melakukan pemukulan tersebut menggunakan 1 alat yaitu palu / martil warna biru, putih, merah bercorak bendera Amerika;
- Bahwa pada saat pelaku BOBBY ALVARIO melakukan pemukulan tersebut mengenai bagian kepala kurang lebih sebanyak 8 kali dan Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL memukul sebanyak 4 kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL melakukan pemukulan tersebut Terdakwa BOBBY ALVA RIO memegang kedua tangan saksi dan badan Terdakwa BOBBY ALVA RIO berada di atas perut saksi (kunci-kuncian) dan terdakwa ADELTYAS berada di belakang Terdakwa BOBBY saat Terdakwa BOBBY bilang "yang pukul, yang pukul" sehingga saksi tidak bisa bergerak dan memudahkan Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL dalam melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan tetapi hanya berusaha melindungi diri dan menangkis di setiap para pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa jarak antara saya dengan pelaku pada saat melakukan pengroyokan dan atau penganiyaan tersebut kurang lebih 0 CM sampai 50 CM karena



posisi pada saat melakukan pemukulan tersebut BOBBY ALVA RIO dalam keadaan saya gendong dan jarak antara saya dengan ADELYAS AYU PRATIWI Als. ADEL kurang lebih 50 Cm;

- Bahwa pada saat kejadian saksi membawa pistol tapi saksi tidak menggunakannya karena saksi berpikir itu tempat keadian adalah rumah sakit kalau saksi menggunakan pistol bagaimana dengan pasien yang lain takut menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pada saat kejadian saksi sengaja berteriak keras agar ada orang yang datang;
- Bahwa tepat kejadian adalah di dalam ruang sel tahanan yang ada tempat tidur dan kamar mandinya, jarak dari tempat tidur dalam sel ke kamar mandi kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tidak ada kata-kata yang diucapkan kedua terdakwa tapi Terdakwa BOBBY tiba-tiba memukul dan semua pukulan yang dilakukan kedua terdakwa adalah pukulan yang keras;
- Bahwa akibat pengroyokan atau pemukulan saksi opname sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai tanggal 11 Oktober 2021, tidak dilakukan operasi tatapi terhadap saksi dilakukan terapi kepala;
- Bahwa sejak keluar dari rumah sakit saksi kepala saksi disangga dengan penyangga leher, menggunakan kursi roda, tidak bisa aktifitas sendiri selama 1 bulan karena untuk tidur dan bangun dari tempat tidur harus dibantu orang lain, akhir bulan sudah bisa makan sendiri;
- Bahwa saksi istirahat tidak masuk kantor selama 2 bulan namun sekarang sudah bisa masuk kantor tetapi kalau piket hanya sampai jam 10-11 malam saja;
- Bahwa sampai saat ini saksi sudah tidak bisa tidur miring karena kalau tidur miring kepala saksi terasa pusing berputar-putar dan saksi tidak bisa lagi melakukan olah raga bela diri sebagaimana dulu dan olah raga berat lainnya karena fisik saksi sudah tidak sekuat dulu, kepala jadi pusing karenanya sekarang saksi sudah dipindahkan dari Polres Bantul ke Polsek Pandak yang jarak kantornya lebih dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak kontrol lagi ke dokter dan saksi tidak tahu apakah kondisi fisik saksi bisa kembali pulih seperti semula sebelum kejadian tapi yang masih sering sakit yaitu di bagian leher belakang (menunjuk tengkuk);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa biaya pengobatan sekitar 10 juta lebih tapi ditanggung dari kantor dan saksi menjadi anggota polisi sudah 8 tahun dengan pangkat Briptu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BOBBY sebelumnya terlibat kasus penipuan jual beli mobil, ada yang jual beli motor semuanya adda 5 perkara dan oleh Polres Bantul ditahan namun saat diperiksakan di RS Panembahan disitu Terdakwa BOBBY mengeluh sakit namun dicek disana tidak ada penyakitnya tetapi Terdakwa BOBBY tetap mengeluh sakit maka dia dirujuk di RS Bhayangkara, disana Terdakwa Bobby masuk hari Jumat dan sudah dilakukan medical Check Up saat kejadian pengeroyokan tersebut posisi sedang menunggu hasil medical check up yang rencananya keluar hari Senin, namun pada minggu malam Senin itu terjadi pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan tersebut karena Terdakwa BOBBY akan melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pernah ibu Terdakwa BOBBY dan ibu Terdakwa ADELTYAS datang menemui ayah saksi di kantor tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan namun oleh ayah saksi disuruh keluar;
Terdakwa I : keberatan mengenai tidak ada perlawanan dari korban, saat itu korban juga memukul Terdakwa dan mengigit jari Terdakwa dan Terdakwa tidak mencekik leher korban;
Terdakwa II : keberatan mengenai terdakwa tidak memukul korban;

2. Saksi SRI REJEKI ROMADHONI SYAM,:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kekerasan terhadap orang yang mana korbannya adalah saksi SULIS SETIAWAN DAN PELAKUNYA ADALAH Terdakwa BOBBY ALVA RIO dan istrinya Terakwa ADELTYAS;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib pada saat saksi sedang jaga di ruang rawat inap RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta mendengar orang teriak-teriak tetapi tidak jelas apa suara dari teriakan tersebut selanjutnya saksi SISWATI dan saksi ARI UTAMI mendatangi dari suara teriakan tersebut kemudiAn saksi menyusul dan melihat saksi ARI UTAMI terjatuh tetapi awalnya saksi tidak tahu kenapa saksi ARI UTAMI terjatuh kemudian saksi ARI UTAMI mengatakan “ lari-lari “ sebelum saksi lari melihat pasian dari Polres bantul yaitu Terdakwa BOBBY ALVA RIO memanjat tembok yang berada di sebelah ruang tahanan karena saksi takut kemudian saksi lari ke ruang jaga rawat inap tersebut;
- Bahwa yang mendengar suara teriakan itu ada 3 orang yang sedang jaga malam, saksi sedang di ruang rawat inap sedangkan yang lain ada yang sedang konsul dengan dokter dan suara teriakan itu saksi dengarnya

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



“aaahhh” seperti orang kesakitan, suara itu datang dari arah ruangan paling belakang yaitu ruang tahanan di rumah sakit;

- Bahwa saksi melihat saat saksi ARI UTAMI jatuh dibelakangnya ada Terdakwa BOBBY sedang panjat tembok dan tidak melihat Terdakwa ADELTYAS tapi sebelumnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa ADELTYAS saat itu sedang menunggu suaminya yaitu Terdakwa BOBBY;
- Bahwa saksi melihat korban SULIS dibawa ke ruang IGD;
Atas keterangan saksi tersebut :
 - Terdakwa II menyatakan benar
 - Terdakwa III menyatakan benar

3. Saksi ARI UTAMI, :

- Bahwa yang saksi ketahuia pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib pada saat saksi sedang jaga di ruang rawat inap RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta mendengar orang teriak-teriak tetapi tidak jelas apa suara dari teriakan seperti orang kesakitan selanjutnya karena hanya bertiga yang sedang jaga malam saat itu, maka saksi bersama SISWATI mendatangi arah dari suara teriakan tersebut yang arahnya dari belakang yaitu dari ruang tahanan, dan sampai di belakang saksi melihat di ruang tahanan korban bernama SULIS SETIAWAN sudah dalam keadaan kondisi terlentang dan banyak darah di bagian kepala dan pada saat itu kedua pelaku yaitu Terdakwa BOBBY ALVA RIO dan Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL duduk di sebelah kiri korban berhadapan dengan korban SULIS, kemudian saat melihat banyak darah saksi sudah menduga bahwa itu dilakukan Terdakwa BOBBY tahanan yang akan melarikan diri sehingga saksi berteriak “lari-lari” dan karena takut saksi lari meminta bantuan lalu melapor ke Polsek Kalasan untuk meminta bantuan kemudian semua polisi yang ada di Polsek Kalsan lari ke Rumah Sakit dan ada yang mengejar Terdakwa BOBBY dan ADELTYAS;
- Bahwa saat saksi melihat di ruang tahanan itu Terdakwa ADELTYAS dan Terakwa BOBBY berhadapan dengan korban SULIS tapi posisi sudah tidak memukul;
- Bahwa saat itu saksi melihat baju dan tangannya berlepotan banyak darah dan tidak mengeluarkan kata-kata;
- Bahwa tahanan yang di rawat di RS Bhayangkara bisa ditunggu oleh orang lain yaitu keluarganya apabila kondisi pasien butuh bantuan, dan terdakwa BOBBY saat itu katanya merasakan kesakitan dan menggunakan infus sehingga Terdakwa ADELTYAS diperbolehkan menunggu suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi melihat terdakwa BOBBY sudah tidak menggunakan infus dan posisi jongkok menghadap korban SULIS;
- Bahwa setelah korban SULIS dievakuasi dari TKP saksi melihat adanya palu besi yang ada darahnya yang digunakan kedua pelaku untuk memukul korban;

Atas keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa II menyatakan benar
 - Terdakwa III menyatakan benar
4. Saksi SISWATI , S.Kep,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi sedang jaga di ruang rawat inap RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta mendengar orang teriak-teriak tetapi tidak jelas apa suara dari teriakan seperti orang kesakitan selanjutnya saksi bersama ARI UTAMI mendatangi dari suara teriakan tersebut kemudian dan melihat di ruang tahanan bahwa korban bernama SULIS SETIAWAN dalam keadaan kondisi terlentang dan banyak darah dibagian kepala dan pada saat itu kedua pelaku yaitu BOBBY ALVA RIO dan ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL duduk di sebelah kiri korban dan saat itu saksi ARI UTAMI kepada saksi “ayo lari cari bantuan” dan saksi ARI UTAMI berteriak “lari-lari” dan saat itu Terdakwa BOBBY berdiri pada saat melihat saksi bersama ARI UTAMI dan langsung mengejar ARI UTAMI selanjutnya saksi dan UTAMI lari hingga terjatuh kemudian Terdakwa BOBBY balik arah dan langsung melarikan diri dengan cara meloncat tembok di sebelah ruang tahanan tersebut;
 - Bahwa saksi ARI UTAMI cari bantuan ke Polsek Kalasan sedangkan saksi cari bantuan ke ruang IGD kemudian dokter jaga saat itu dokter Patria bersama rekan yang lain langsung ke ruang tahanan dan mengevakuasi korban SULIS untuk segera ditangani lukanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pemukulan terhadap korban tersebut tetapi setahu saksi menggunakan 1 buah alat jenis palu / martil warna biru, putih, merah bercorak bendera Amerika yang saksi ketahui ditemukan dekat korban saat korban dievakuasi ke IGD;
 - Bahwa saksi tahu setelah korban SULIS SETIAWAN mengalami luka di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah di bagian kepala dan tengkorak kepala retak dan harus di lakukan operasi besar sehingga di rujuk di Bethesda Yogyakarta;

Atas keterangan saksi tersebut :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II menyatakan benar
- Terdakwa III menyatakan benar
- 5. Saksi RENDRA WIDJANARKO, :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 oktober 2021 pukul 23.45 Wib saksi sedang berada di kantor Polsek Kalasan bersama SIGIT SUSANTO datang seorang perawat RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta ke kantor dengan lari-lari sambil teriak meminta tolong bantuan katanya ada anggota polisi yang jaga tahanan dipukul oleh tahanan kemudian semua polisi yang ada di kantor saat itu berlari ke RS Bhyangkara yang letaknya bersebelahan dengan Polsek Kalasan langsung menuju ruang sel tahanan yang ada di rumah sakit tersebut;
 - Bahwa pada saat itu yang datang ke rumahsakit adalah saksi, saks SIGIT, ada anggota sabhara 3 orang dan anggota SPK jadi ada sekitar 7 orang yang datang ke TKP, namun saat saksi datang ke TKP melihat korban SULIS sudah dibawa ke ruang IGD dan kondisinya kepala berlumuran darah tapi masih bisa diajak bicara;
 - Bahwa saksi tidak ikut menagknep pelaku karena yang menangkap saat itu piket tetapi saksi ketahui sebelum subuh Terdakwa BOBBY dan Teradkwa ADELTYAS sudah bisa tertangkap.
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa I dan II membenarkan keterangan saksi.
- 6. Saksi SIGIT SUSANTO, :
 - Bahwa saksi ikut cek lokasi dan datang ke TKP;
 - Bahwa saksi tidak ikut menangkap karena yang menangkap piket;
 - Bahwa saat saksi datang Terdakwa BOBBY sudah ditangkap dan saat itu memakai celana pendek kaosnya penuh darah dan tangannya ada bercak darah;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa I dan II membenarkan keterangan saksi.
- 7. Saksi PARMANTA:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wib di RS. Bhayangkara Polda I.D Yogyakarta Km. 14 Dsn. Glondong Tirtomartani, Kalasan, Sleman telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap anak saksi;
 - Bahwa pelakunya adalah BOBBY ALVA RIO dan istrinya ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib pada saat saksi sedang tidur mendapat telepon dari anggota reskrim Polres Bantul bahwa anak saksi SULIS SETIAWAN, pada saat jaga tahan yang di rawat di di RS. Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta di pukul oleh tahanan saat itu yaitu Terdakwa BOBBY ALVA RIO dan istrinya Terdakwa ADELTYAS kemudian belum saksi sampai ke RS Bhayangkara ditelpon lagi diberitahukan bahwa anak saksi dirujuk ke RS. Bethesda sehingga pada pukul 04.30 Wib saksi langsung menuju ke RS. Bhetesda Yogyakarta melihat kondisi anak saksi dan benar bahwa akibat pukulan oleh tahanan Reskrim Bantul tersebut mengalami luka yang cukup parah;
- Bahwa saat saksi di RS Bethesda dipesan oleh dokter kalau anak saksi jangan diajak bicara banyak dulu sehingga saat itu saksi belum mendengar keterangan dari anak saksi namun saat di rumah sakit itu saksi diberitahu oleh polisi bahwa anak saksi dipukul dengan menggunakan palu besi dan setelah anak saksi bisa bicara banyak kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa saat anak saksi menggendong terdakwa BOBBY yang minta diantarkan ke kamar mandi langsung memukul dengan palu dari arah belakang dan karena anak saksi melawan kemudian istrinya terdakwa BOBBY yaitu Terdakwa ADELTYAS ikut membantu suaminya memukul anak saya dengan menggunakan palu;
- Bahwa Terdakwa BOBBY melakukan pemukulan kurang lebih 8 kali dan Terdakwa ADELTYAS melakukan pemukulan 4 kali semuanya mengenai kepala bagian atas 4 jahitan dan kepala bagian belakang 4 jahitan, atas pelipis sebelah kanan 4 jahitan dan atas pelipis kiri 4 jahitan, pipi sebelah kiri bengkak;
- Bahwa kondisi anak saksi sebelum kejadian sangat normal bisa melakukan semua aktifitas, namun setelah kejadian pengeroyokan tersebut sekarang kondisinya tidak sama lagi yakni pada leher belakang atau tengkuknya pada tulang nomor 3 masih sering terasa sakit dan pada saat di RS Bethesda dokter mengatakan pada saksi bahwa yang parah pada tulang belakang nomor 3 tersebut yaitu ada retak dan disuruh kontrol ke dokter kalau terasa sakit;
- Bahwa sekarang anak saksi tidak bisa bergerak-gerakkan atau menggeleng-gelengkan kepalanya karena akan merasakan sakit juga tidak bisa menggunakan helm lama-lama karena pasti akan terasa pusing karenanya sekarang anak saya sudah saya pindahkan ke Polsek Pandak di

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



depan rumah dan sebagai polisi tidak bisa lagi mengikuti kegiatan bela diri serta oleh raga keras lainnya;

- Bahwa dari keluarga pelaku sudah pernah datang 2 (dua) orang yaitu ibu kedua masing-masing pelaku ke kantor saksi namun saksi tidak menerimanya karena saksi merasa keberatan atas perbuatan kedua terdakwa terhadap anak saksi karena melakukan pemukulan dengan alat kalau hanya dengan tangan kosong mungkin masih saksi maafkan, waktu itu saksi tanya kepada mereka "Kalau anak ibu yang dipukul seperti itu apakah ibu akan terima? Mereka jawab "tidak" dan saksi bilang "makanya itu sama saya juga tidak terima";
- Bahwa saksi ingin agar kedua terdakwa dihukum sesuai dengan hukm yang berlaku ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.8136/VR.027/RM/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwaka Santosa R, Sp.B selaku dokter pada RS Bethesda menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 03.45 Wib pasien SULIS SETIAWAN datang rujukan dari RS. Bhayangkara Sleman dengan diagnose *Multiple fracture basic cranii, syok hemorrhage (patah tulang tengkorak di beberapa tempat dan turunnya tekanan darah yang disebabkan oleh perdarahan berat)* kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap SULIS SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

• Pemeriksaan Fisik :

- Terdapat luka robek pada kepala kanan atas bentul L dua tempat ukuran tiga centimeter dan satu setengah centimeter kali satu centimeter;
- Terdapat beberapa luka-luka robek kecil pada bagian kepala;
- Terdapat memar pada kelopak mata kanan bagian atas;
- Terdapat luka robek pada dahi kanan sudah panjang satu centimeter dalam kondisi dijahit;
- Terdapat memar dengan robek pada kepala kanan bagian belakang yang sudah dijahit;

• Pemeriksaan Penunjang Radiologi Vert Cervical;

Tanda asimetri atlantoaxis joint sugesif adanya trauma ligament transversalis tetapi tak tampak fracture, spondylolisthesis (foto radiologi/ ronsen di bagian tulang belakang daerah leher dengan hasil menunjukkan tanda tidak simetrisnya sendi atlantoaxis (sendi antara tulang belakang leher no 1 dan no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) yang mengarah kepada luka pada ligament transversalis yaitu jaringan yang menghubungkan tulang belakang, tetapi tidak ditemukan patah pada tulang belakang dan tidak ditemukan juga spondylolisthesis (pergeseran pada tulang belakang);

kesimpulan ditemukan luka-luka robek pada kepala atas dan dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan bagian atas, cedera leher, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR, :

- Bahwa Terdakwa sebagai tahanan Polres Bantul dibantarkan ke masuk RS Bhayangkara sejak hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, waktu itu keluarga Terdakwa baru dihubungi dan istri Terdakwa yaitu Terdakaw ADELTYAS bersama ibu Terdakwa dan ibunya Terdakwa Adelytas baru datang dari Jakarta pada hari Sabtu subuh dan sekitar jam 9.00 Wib mereka mencari penginapan dekat dengan rumah sakit kemudian pada siang harinya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa ADELTYAS datang dan menginap di Rumah Sakit menemani Terdakwa di sel kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa ADELTYAS pulang ke rumah kontrakan di Bantul dan Terdakwa menyuruh atau memesan kepada Terdakwa ADELTYAS untuk membeli sebuah palu sore alasan untuk memperbaiki kursi pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa ADELTYAS datang dari kontrakan Bantul dan sampai di Rumah Sakit sekira jam 20.00 Wib dengan membawa palu yang dipesan Terdakwa, saat itu di penjagaan tahanan di RS Bhayangkara terhadap tamu wanita tidak dilakukan pemeriksaan tas sehingga Terdakwa ADELTYAS bisa membawa masuk palu tersebut yang disimpan dalam tas milik Terdakwa ADELTYAS yang kemudian ditaruh di dekat tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa korban SULIS SETIAWAN sampai di RS Bhayangkara jam 20.00 Wib namun saat korban SULIS datang sudah ada Terdakwa ADELTYAS lebih dulu di rumah sakit dan Terdakwa ADELTYAS berada di rumah sakit sampai setelah kejadian pengeroyokan;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menyuruh istrinya Terdakwa ADELTYAS untuk memanggil korban SULIS dengan alasan ingin diantar dengan cara digendong ke kamar mandi untuk buang air besar karena kaki Terdakwa sakit tidak bisa berjalan, kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELTYAS memanggil korban SULIS SETIAWAN lalu SULIS SETIAWAN mendekati Terdakwa BOBBY dan saat itu korban SULIS SETIAWAN sempat menolak namun karena merasa kasihan dengan Terdakwa BOBBY maka akhirnya korban SULIS SETIAWAN menggendong Terdakwa BOBBY di belakang dan saat itu Terdakwa BOBBY sudah membawa palu yang diambil dari dalam tas Terdakwa ADELTYAS dan menyelipkannya di celana bagian belakang;

- Bahwa disaat korban SULIS SETIAWAN menggendong belakang Terdakwa Terdakwa ADELTYAS memegang infus Terdakwa di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala korban SULIS SETIAWAN menggunakan palu dengan tangan kanannya dan tidak mencekik korban SULIS SETIAWAN karena tangan kiri Terdakwa memegang badan korban SULIS SETIAWAN dan lalu Terdakwa dilepaskan dari gendongan korban SULIS SETIAWAN dan saling adu pukul sehingga palu / martil yang berada genggamannya Terdakwa berhasil di rebut oleh korban SULIS SETIAWAN dan palu/martil tersebut Terdakwa rebut kembali dan Terdakwa memukulkan lagi mengenai bagian kepala selanjutnya palu berhasil di rebut oleh korban SULIS SETIAWAN kembali dan pada saat itu Terdakwa memegang tangan kanan korban SULIS SETIAWAN yang memegang palu dan direbut oleh Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL Binti AZIS saat itu Terdakwa bilang ke Terdakwa ADELTYAS "Yang pukul Yang pukul" selanjutnya Terdakwa ADELTYAS memukul korban SULIS SETIAWAN dengan palu itu sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian atas pelipis kanan kemudian datang 2 orang perawat dan Terdakwa melarikan diri bersama Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL Binti AZIS dengan cara memanjat tembok yang berada disebelah ruang tahanan di RS. Bhayangkara tersebut selanjutnya Terdakwa lari kurang lebih 100 meter ada tembok SMP tinggi kurang lebih 3 meter Terdakwa bersama istri yaitu Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL Binti AZIS langsung memanjat tembok tersebut dan berusaha berkali-kali tetapi berhasil dan setelah berhasil memanjat lari kurang lebih 200 meter Terdakwa tiarap di semak-semak kemudian berhenti untuk istirahat di lapangan Raden Ronggo selang 10 menit datang petugas dari Polsek Kalasan dan Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Kalasan dan dibawa ke Polsek Kalasan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempersiapkan palu itu niatnya untuk membuat korban SULIS SETIAWAN pingsan agar Terdakwa bisa melarikan diri;

II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS, :

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapat telpon dari polisi Polres bantul bahwa suaminya yaitu Terdakwa BOBBY masuk rumah sakit krena infeksi saluran kencing, kemudian Terdakwa sampai di Jogja pada hari Sabtu subuh dan Terdakwa BOBBY menyuruhnya untuk mencari penginapan dekat rumah sakit setelah itu Terdakwa datang lagi ke rumah sakit mengantar makanan dan tidur menunggu Terdakwa di rumah sakit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pagi harinya Terdakwa mau mengambil baju ke rumah kontrakan di Bantul dan sekitar jam 14.00 Wib -15.00 Wib Terdakwa disuruh Terdakwa BOBBY untuk membeli palu dan saat di Bantul itu Terdakwa membeli sebuah palu besi kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa balik ke rumah sakit dengan membawa palu yang disimpan didalam tas, saat masuk kedalam rumah sakit dan sel tahanan tidak dilakukan pemeriksaan dalam tas kemudian korban SULIS SETIAWAN datang ke rumah sakit;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WibTerdakwa BOBBY menyuruh Terdakwa untuk memanggil korban SULIS SETIAWAN karena Terdakwa BOBBY ingin buang air besar dan tidak bisa jalan disebabkan sakit sehingga minta digendong kepada korban SULIS SETIAWAN;
- Bahwa saat korban SULIS SETIAWAN menggendong Terdakwa BOBBY lalu Terdakwa BOBBY memukul korban SULIS SETIWAN dengan menggunakan palu ke kepala korban dan Terdakwa yang berada di belakang Terdakwa BOBBY panik dan takut sehingga saat korban SULIS SETIAWAN memegang palu maka Terdakwa mengambil palu tersebut dan Terdakwa BOBBY menyuruh Terdakwa untuk memukulkannya ke kepala korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan khilaf;
- Bahwa Terdakwa ikut melarikan diri setelah ada 2 orang perawat datang dan Terdakwa sampai memanjat 2 kali yaitu pertama tembok belakang rumah sakit lalu memanjat pagar SMP yang berada dibelakang rumah sakit; setelah berhasil memanjat lari kurang lebih 200 meter Terdakwa tiarap di semak-semak kemudian berhenti untuk istirahat di lapangan Raden Ronggo selang 10 menit datang petugas dari Polsek Kalasan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Kalasan dan dibawa ke Polsek Kalasan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah memukul korban SULIS SETIAWAN dengan menggunakan palu;

Menimbang bahwa Penuntut dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu/martil besi warna biru putih merah bercorak bendera Amerika;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai tahanan Polres Bantul dibantarkan ke masuk RS Bhayangkara sejak hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, waktu itu keluarga Terdakwa baru dihubungi dan istri Terdakwa yaitu Terdakaw ADELTYAS bersama ibu Terdakwa dan ibunya Terdakwa Adelyas baru datang dari Jakarta pada hari Sabtu subuh dan sekitar jam 9.00 Wib mereka mencari penginapan dekat dengan rumah sakit kemudian pada siang harinya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa ADELTYAS datang dan menginap di Rumah Sakit menemani Terdakwa di sel kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 Terdakwa ADELTYAS pulang ke rumah kontrakan di Bantul dan Terdakwa menyuruh atau memesan kepada Terdakwa ADELTYAS untuk membeli sebuah palu sore alasan untuk memperbaiki kursi pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa ADELTYAS datang dari kontrakan Bantul dan sampai di Rumah Sakit sekira jam 20.00 Wib dengan membawa palu yang dipesan Terdakwa, saat itu di penjagaan tahanan di RS Bhayangkara terhadap tamu wanita tidak dilakukan pemeriksaan tas sehingga Terdakwa ADELTYAS bisa membawa masuk palu tersebut yang disimpan dalam tas milik Terdakwa ADELTYAS yang kemudian ditaruh di dekat tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa korban SULIS SETIAWAN sampai di RS Bhayangkara jam 20.00 Wib namun saat korban SULIS datang sudah ada Terdakwa ADELTYAS lebih dulu di rumah sakit dan Terdakwa ADELTYAS berada di rumah sakit sampai setelah kejadian pengeroyokan;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menyuruh istrinya Terdakwa ADELTYAS untuk memanggil korban SULIS dengan alasan ingin diantar dengan cara digendong ke kamar mandi untuk buang air besar karena kaki

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sakit tidak bisa berjalan, kemudian Terdakwa ADELTYAS memanggil korban SULIS SETIAWAN lalu SULIS SETIAWAN mendekati Terdakwa BOBBY dan saat itu korban SULIS SETIAWAN sempat menolak namun karena merasa kasihan dengan Terdakwa BOBBY maka akhirnya korban SULIS SETIAWAN menggendong Terdakwa BOBBY di belakang dan saat itu Terdakwa BOBBY sudah membawa palu yang diambil dari dalam tas Terdakwa ADELTYAS dan menyelipkannya di celana bagian belakang;

- Bahwa disaat korban SULIS SETIAWAN menggendong belakang Terdakwa dari tempat tidur menuju ke kamar mandi di dalam sel posisi Terdakwa ADELTYAS memegang infus Terdakwa di belakang Terdakwa, Terdakwa memukul kepala korban SULIS SETIAWAN menggunakan palu dengan tangan kanannya dan tidak mencekik korban SULIS SETIAWAN karena tangan kiri Terdakwa memegang badan korban SULIS SETIAWAN dan lalu Terdakwa dilepaskan dari gendongan korban SULIS SETIAWAN dan saling adu pukul sehingga palu / martil yang berada genggamannya Terdakwa berhasil di rebut oleh korban SULIS SETIAWAN dan palu/martil tersebut Terdakwa rebut kembali dan Terdakwa pukulkan lagi mengenai bagian kepala selanjutnya palu berhasil di rebut oleh korban SULIS SETIAWAN kembali dan pada saat itu Terdakwa memegang tangan kanan korban SULIS SETIAWAN yang memegang palu dan direbut oleh Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL Binti AZIS saat itu Terdakwa bilang ke Terdakwa ADELTYAS “Yang pukul Yang pukul” selanjutnya Terdakwa ADELTYAS memukul korban SULIS SETIAWAN dengan palu itu sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian atas pelipis kanan kemudian datang 2 orang perawat dan Terdakwa melarikan diri bersama istrinya Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL Binti AZIS dengan cara memanjat tembok yang berada disebelah ruang tahanan di RS. Bhayangkara tersebut selanjutnya Terdakwa lari kurang lebih 100 meter ada tembok SMP tinggi kurang lebih 3 meter Terdakwa bersama istri yaitu Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL Binti AZIS langsung memanjat tembok tersebut dan berusaha berkali-kali baru berhasil dan setelah berhasil lari kurang lebih 200 meter Terdakwa tiarap di semak-semak kemudian berhenti untuk istirahat di lapangan Raden Ronggo selang 10 menit datang petugas dari Polsek Kalasan dan Terdakwa menambah kecepatan lari tetapi akhirnya berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Kalasan selanjutnya Terdakwa dan istri dibawa ke Polsek Kalasan.
- Bahwa saat berantem infus yang semula Terdakwa gunakan, Terdakwa lepas secara paksa agar bisa berkelahi dan melarikan diri;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempersiapkan palu itu niatnya agar Terdakwa bisa melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diadakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Atau Ketiga melanggar melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka majelis hakim mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan .

Menimbang bahwa majelis hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”
3. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang bahwa selanjutnya majelais akan mempertimbang unsure unsure tindak pidana tersebut diatas sebagai berikt :

Ad. 1 unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana .

Menimbang bahwa terdakwa I Bobby Alva Rio Bin Beny Siregar; dan terdakwa II. Adelyas Ayu Pratiwi als. Adel Binti Azis; dalam persidangan setelah ditanyakan identitasnya telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani . dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I Bobby Alva Rio Bin Beny Siregar; dan terdakwa II. Adelyas Ayu Pratiwi als. Adel Binti Azis sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya atau error in persona .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti .

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain, sedangkan menurut ahli hukum definisi kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.

Menimbang Bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, setidaknya tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” atau secara terbuka ialah tindakan itu dapat disaksikan secara umum atau dapat dilihat oleh umum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 Terdakwa I BOBBY yang saat itu tahanan Polres Bantul masuk RS Bhayangkara , mengeluh sakit selanjutnya dikirim dan diperiksakan ke RS Panembahan Senopati Bantul namun tidak ditemukan sehingga dirujuk ke RS Bhayangkara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 oktober 2021 kemudian terdakwa bobi ditemani Terdakwa ADELTYAS menunggui Terdakwa BOBBY sampai ikut tidur di dalam sel karena Terdakwa BOBBY selalu mengeluh sakit dan perlu bantuan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2022 sore Terdakwa ADELTYAS pulang ke rumah kontrakan di Bantul untuk mengambil baju tetapi dipesan atau disuruh oleh Terdakwa BOBBY untuk membeli palu dan malamnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ADELTYAS balik ke rumah sakit dengan membawa palu besi dan disimpan didalam tasnya yang kemudian tas itu ditaruh di dekat tempat tidur terdakwa BOBBY;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban SULIS SETIAWAN piket menjaga tahanan Terdakwa BOBBY di RS Bhayangkara di Kalasan di ruang tahanan sudah ada Terdakwa ADELTYAS yang menunggu Terdakwa BOBBY, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ADELTYAS memanggil saksi SULIS SETIAWAN meminta tolong karena Terdakwa BOBBY ingin ke kamar mandi karena sakit perutnya, kemudian saksi SULIS SETIAWAN membuka pintu ruang perawatan sel tahanan dan menemui Terdakwa BOBBY ALVARIO yang saat itu tangan kanannya sedang diinfus meminta tolong untuk digendong ke kamar mandi karena alasannya sakit perutnya dan tidak bisa jalan, karena saksi merasa kasihan akhirnya saksi SULIS SETIAWAN mengantar ke kamar mandi dengan cara menggendong Terdakwa BOBBY ke kamar mandi.
- Bahwa setelah di depan kamar mandi ruang tahanan tiba-tiba Terdakwa BOBBY dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekik leher saksi korban SULIS SETIAWAN dan langsung tangan kanannya memukul kepala korban dengan menggunakan palu mengenai sebanyak 2 kali selanjutnya korban menurunkan Terdakwa BOBBY dari gendongan kemudian Terdakwa BOBBY memukul lagi dengan palu dan korban tangkis mengenai telapak tangan kanan korban lalu korban berusaha merebut palu dari tangan Terdakwa BOBBY tapi tidak berhasil dan Terdakwa BOBBY memukul kembali 4 kali mengenai kepala bagian atas dan bagian kepala belakang dan yang kedua kalinya korban berhasil merebut palu tersebut berusaha akan membalas tetapi tangan kanan saksi yang memegang palu di pegangi oleh Terdakwa BOBBY kemudian Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL merebut palu dari tangan korban dan kemudian Terdakwa ADELTYAS langsung memukulkan palu itu kepada korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala bagian samping sebelah kiri 1 kali dan mengenai atas pelipis sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga setelah dipukul Terdakwa ADELTYAS lalu korban jatuh dan Terdakwa BOBBY berada diatas perut korban kemudian Terdakwa BOBBY memukul korban dengan tangan kirinya kena di mata kanan korban dan korban berusaha mengambil palu dari tangan Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL tetapi tidak berhasil kemudian korban menarik pakaian Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL namun palu tersebut oleh Terdakwa ADELTYAS diserahkan kepada Terdakwa BOBBY yang kemudian memukul korban lagi dengan palu itu mengenai kepala bagian samping sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 kali kemudian palu /martil tersebut berhasil korban rebut tetapi Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



mengambilnya lagi dan memukulkannya lagi sebanyak 2 kali mengenai leher belakang sebelah kanan dan belakang telinga sebelah kanan kemudian palu di berikan lagi kepada Terdakwa BOBBY ALVA RIO yang kemudian memukulkan palu itu kepada korban mengenai kepala bagian atas sebanyak 2 kali selanjutnya karena korban sudah lemas dan tak berdaya lagi akhirnya korban berpura-pura meninggal dunia tetapi Terdakwa BOBBY masih melakukan pemukulan lagi mengenai atas pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali dan kepala bagian atas sebanyak 1 kali; kemudian Terdakwa BOBBY melihat ada 2 orang perawat itu kemudian berhenti memukul korban lalu mengejar perawat tersebut tetapi berbalik arah selanjutnya Terdakwa BOBBY ALVA RIO dan Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok belakang rumah sakit;

- Bahwa korban SULIS SETIAWAN akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa BOBBY dan Terdakwa ADELTYAS semuanya mengenai kepala bagian atas 4 jahitan dan kepala bagian belakang 4 jahitan, atas pelipis sebelah kanan 4 jahitan dan atas pelipis kiri 4 jahitan, pipi sebelah kiri bengkak; Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan kepala dengan menggunakan palu besi adalah tindakan kekerasan yang menyebabkan saksi korban menderita luka berat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS dilakukan secara terang-terangan di dalam RS Bahyangkara Polda DIY yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka bagi umum dan dapat disaksikan secara umum atau dapat dilihat oleh umum;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur “ yang mengakibatkan luka berat;

Bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat diantaranya adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama kali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu :

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa BOBBY ALVA RIO maupun Terdakwa ADELTYAS AYU PRATIWI dengan menggunakan alat berupa palu besi selalu diarahkan dan mengenai kepala korban SULIS SETIAWAN yang mana kepala adalah organ tubuh manusia yang sangat vital dan sehingga menimbulkan luka yang mengakibatkan kondisi korban tidak bisa sembuh seperti semula hingga saat ini karena ada gangguan sel syaraf dan otak sehingga saksi korban dipindahkan ketempat yang lebih dekat



dengan tempat tinggalnya karena untuk berangkat kerja saja masih dalam keadaan sakit .

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. BOBBY ALVA RIO bin BENY SIREGAR dan Terdakwa II. ADELTYAS AYU PRATIWI Als. ADEL binti AZIS dengan menggunakan palu besi ke kepala saksi korban SULIS SETIAWAN sebagaimana Visum et Repertum No.8136/VR.027/RM/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwaka Santosa R, Sp.B selaku dokter pada RS Bethesda menyatakan dengan diagnose *Multiple fracture basic cranii, syok hemorrhage (patah tulang tengkorak di beberapa tempat dan turunnya tekanan darah yang disebabkan oleh perdarahan berat)* kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap SULIS SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Terdapat luka robek pada kepala kanan atas bentul L dua tempat ukuran tiga centimeter dan satu setengah centimeter kali satu centimeter;
 - Terdapat beberapa luka-luka robek kecil pada bagian kepala;
 - Terdapat memar pada kelopak mata kanan bagian atas;
 - Terdapat luka robek pada dahi kanan sudah panjang satu centimeter dalam kondisi dijahit;
 - Terdapat memar dengan robek pada kepala kanan bagian belakang yang sudah dijahit;
- Pemeriksaan Penunjang Radiologi Vert Cervical;
Tanda asimetri atlantoaxis joint sugesif adanya trauma ligament transversalis tetapi tak tampak fracture, spondylolisthesis (foto radiologi/ ronsen di bagian tulang belakang daerah leher dengan hasil menunjukkan tanda tidak simetrisnya sendi atlantoaxis (sendi antara tulang belakang leher no 1 dan no 2) yang mengarah kepada luka pada ligament transversalis yaitu jaringan yang menghubungkan tulang belakang, tetapi tidak ditemukan patah pada tulang belakang dan tidak ditemukan juga spondylolisthesis (pergeseran pada tulang belakang).

Bahwa Korban Sulis Setiawan dirawat inap sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai tanggal 11 Oktober 2021 dengan kesimpulan ditemukan luka-luka robek pada kepala atas dan dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan bagian atas, cedera leher, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa setelah keluar dari rumah sakit selama 1 bulan aktifitas makan dan tidur harus dibantu orang lain, serta istirahat tidak masuk kantor selama 2

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan namun sekarang sudah bisa masuk kantor tetapi kalau piket hanya sampai jam 10-11 malam saja;

- Bahwa kondisi korban setelah kejadian kekerasan tersebut saksi korban sudah tidak bisa tidur miring karena kalau tidur miring kepala saksi terasa pusing berputar-putar dan korban tidak bisa lagi melakukan olah raga bela diri sebagaimana dulu dan olah raga berat lainnya karena fisik saksi sudah tidak sekuat dulu serta tidak bisa menggunakan helm lama-lama karena menyebabkan kepala pusing, korban sampai saat ini tidak bisa menggerak-gerakkan atau menggeleng-gelengkan kepalanya karena akan merasakan sakit, pada leher belakang atau tengkuknya pada tulang nomor 3 masih sering terasa sakit dan pada saat di RS Bethesda dokter mengatakan bahwa yang parah pada tulang belakang nomor 3 tersebut yaitu ada retak dan disuruh kontrol ke dokter kalau terasa sakit dan sampai sekarang masih sering merasa sakit di daerah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut sejak 1 oktober 2021 hingga sekarang telah berjalan 5 bulan dan saksi korban SULIS SETIAWAN belum bisa pulih kembali seperti semula karena gangguan pada syaraf otaknya sehingga saksi korban SULIS SETIAWAN tidak bisa menjalankan tugasnya dan kegiatannya sehari hari dalam beberapa bulan .

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis berpendapat unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* ini terpenuhi dan terbukti .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa I dalam perkara ini tidak ditahan maka tidak akan dipertimbangkan mengenai tahanan dari terdakwa I.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022./PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paul/martil besi warna biru putih merah bercorak bendera Amerika;

adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa orang lain.
- Sasaran pemukulan dengan menggunakan palu besi pada bagian kepala yang merupakan organ vital manusia yang dapat menimbulkan kematian bagi korban;
- Para Terdakwa berbelit belit.
- Terdakwa I pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menjatuhkan Terdakwa I . Bobby Alva Rio Bin Beny Siregar dan Terdakwa II. Adeltiyas Ayu Pratiwi als. Adel Binti Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan



menyebabkan luka berat ; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu/martil besi warna biru putih merah bercorak bendera Amerika;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 , oleh FX Herusantoso. SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H.,M.H., dan Joko Saptono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh , Hasti Winsih Novindari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H

FX.Herusantoso, S.H.,M.H

Joko Saptono, S.H.

Panitera pengganti

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.